

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 415.a/PL.02.6-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PKPU NO.18 TAHUN 2020 DAN PKPU NO.19 TAHUN 2020
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: dalam rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati dari Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, perlu melaksanakan Sosialisasi PKPU No.18 Tahun 2020 dan PKPU No.19 Tahun 2020 maka dari itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi PKPU No.18 Tahun 2020 dan PKPU No.19 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PPKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2020; Kpt. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/ 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Kpt. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No.67/PL.02-Kpt/ 7301/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan narasumber dan moderator untuk sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 dan Nomor 19 Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2020
- Lampiran 1 halaman